

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Tinjauan Kriminologi dalam tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dipengaruhi oleh faktor manusia (*Human Error*) sebagai pengguna media sosial, karena mudah emosi membaca berita, ketidaktahuannya informasi berita tersebut benar atau bohong, Malas dalam mencari kebenaran informasi, Keisengan dalam menyebarkan berita bohong, Faktor adanya kepetingan Kelompok karena adanya ketidaksukaan orang terhadap kelompok tertentu sehingga dia melakukan penyebaran berita bohong terhadap kelompok itu, Faktor Teknologi yang semakin maju Karena dalam penggunaan teknologi perbuatan kriminal sangat besar potensinya apalagi perbuatan tersebut bisa mencakup batas-batas negara.
2. Upaya penanggulangan penyebaran berita bohong yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum dan edukasi bahaya hoax di daerah yang akan berpotensi percaya akan berita bohong. Selain itu juga melakukan sosialisasi-sosialisasi di tingkat pendidikan agar pelajar atau mahasiswa dapat menjadi pelopor bahaya hoax. Serta upaya tindakan hukum berupa upaya repressif yang dilakukan penegak hukum dengan tegas dalam memberikan sanksi pidana dan upaya persuasif dalam rangka pengendalian sosial dengan mengarahkan pelaku agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku.

5.2 SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat dalam penggunaan internet, khususnya media sosial dapat bijak dalam penggunaannya serta lebih berhati-hati dalam menyebarkan berita di media sosial. Oleh karenanya peneliti menyarankan bagaimanakah masyarakat bisa bijak dalam menanggapi berita yang belum tentu betul adanya, yaitu masyarakat agar membaca kembali, mengkroscek kembali berita tersebut untuk mencari fakta yang sebenarnya. Ini diharapkan bisa membuat masyarakat itu lebih cerdas lagi dalam membaca berita dan menanggapi. Saran diharapkan menjadi pedoman masyarakat dalam bijak penggunaan media sosial khususnya dalam menginformasikan berita yang sesuai fakta atau bukan bohong.
2. Pihak penegak hukum harus lebih berperan lagi dalam pencegahan maupun penindakan karena sampai sekarang berita hoax masih ada. Saran peneliti dalam pencegahan berita bohong ialah dengan memberikan edukasi langsung ke masyarakat yang awam akan bahaya hoax. Pencegahan ini berupa layanan iklan di radio maupun majalah atau koran agar masyarakat mudah memahami dan tergapai langsung ke masyarakat. Berikutnya saran penindakan, artinya tidak hanya tegas dalam penindakan tapi perlu adanya suatu publikasi kemasyarakat bahwa menyebarkan berita hoax itu melanggar hukum dan dengan jerat hukuman pidana. Publikasi ini berupa layanan informasi di media sosial kepolisian atau di televisi lokal untuk

memberitahu sekaligus upaya pemberian efek jera kepada pelaku yang sering menyebarkan berita bohong.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama
- Ashofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatis & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Maskun. 2013. *kejahatab siber (cyber crime) suatu pengantar*. Jakarta : prenada media group
- Merta, I ketut dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar : Universitas Udayana
- Prasetyo, Tegu. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Santoso, Topo dan Achjani, Eva. 2016. *Kriminologi*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Suratman dan Dillah, Philips. 2013. *Metode penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta
- Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : Refika Aditama

JURNAL

- Abd. Mujib, Jurnal Komunikasi Islam, “*Pesan Al-Quran dalam menyikapi Berita Hoax: Perspektif Dakwah di Era New Media*”, Vol.7, No.1, Juni 2017
- Cheny Berlian, Journal Equitable, “*Sanksi Pidana Penyebar Berita Bohong dan Menyesatkan (Hoax) Melalui Media Online*”. Vol. 2, No.2, November 2017,

Dona Raisa Monica, *“Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Hoax”*. Jurnal FH Lampung. Vol.1 No.5, Februari 2017, 9

Erika Dwi Setya Watie, Jurnal The Messenger, *“Komunikasi dan Media Sosia”*l, Semarang, vol.3, no.1, Juli 2011

Prima Angkupi, Jurnal mikrotik, *“Kejahatan melalui Media Sosial elektronik di Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan saat ini”*, Lampung, vol.2, no.1, Mei 2014

Totok Suyanto, Dkk, Jurnal Civics, *“Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemunculan Berita Bohong di Media Sosial”*. Vol. 15, No. 1, Tahun 2018

SKRIPSI

Ilham Panunggal Jati Darwin. 2018. Skripsi: *“Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)”*. Lampung : Universitas Lampung

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik

Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undan-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik